



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001
TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILI (0431) 812017

WEBSITE: <http://palma.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL: brmp.palma@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR: 31/Kpts/OT.080/H.4.1/01/2026

T E N T A N G

PENETAPAN MOTTO PELAYANAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan informasi pelayanan kepada publik serta upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui perbaikan kualitas layanan, maka dipandang perlu untuk merumuskan Motto Pelayanan;
- b. bahwa penyusunan Motto Pelayanan perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1880);

Bm

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 77/Permentn/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/8/2018 Tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA TENTANG PENETAPAN MOTTO PELAYANAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

KESATU : Motto Pelayanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Bm

- KEDUA : Isi Motto Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai BRMP Tanaman Palma, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab terutam oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2026

Kepala Balai

Steivie Karouw 



Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
5. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
6. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
7. Kepala IP2MP Mapanget, Paniki Kayuwatu dan Kima Atas

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 31/Kpts/OT.080/H.4.1/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

MOTTO PELAYANAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

“KAMI BEKERJA DENGAN STANDAR PELAYANAN PRIMA”

STANDAR = Sistematis, Terukur, Akurat, Normatif, Dedikatif,
Akuntabel, Responsif
PRIMA = Peduli, Ramah, Informatif, Manfaat, Amanah

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai



Steivie Karouw *h*